

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](http://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

# Standar Pelayanan Izin Jasa Boga

No. SK :

## Persyaratan

1. NIB
2. Denah Bangunan;
3. Setifikat atau ijazah tenaga yang mempunyai pengetahuan/kehygiene sanitasi makanan;
4. Surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
5. Photo copy persetujuan bangunan gedung /IMB
6. photo copy bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan
7. BPJS kesehatan
8. BPJS ketenagakerjaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656



[ptsp.muarojambikab.go.id/](https://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mendaftarkan [www.oss.go.id](https://www.oss.go.id) untuk mendapatkan hak akses;
2. Pemohon mendapatkan hak akses berupa username dan password;
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi OSS RBA;
4. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat Resiko Rendah, setelah data pelaku usaha data usaha terlengkapi, diterbitkan NIB otomatis dari aplikasi OSS RBA;
5. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat resiko Menengah Rendah, setelah data pelaku usaha dan data data usaha terlengkapi, diterbitkan NIB dan Sertifikat Standar Otomatis dari aplikasi OSS RBA;
6. Staf DPMPPTSP dan OPD Teknis melakukan pemeriksaan secara berkala pada aplikasi OSS RBA untuk melihat permohonan perizinan terutama pada kolom Verifikasi Pemenuhan Persyaratan dan PB-UMKU;
7. Staf DPMPPTSP dapat menginformasikan kepada OPD teknis terkait bahwa terdapat permohonan yang memerlukan verifikasi di aplikasi OSS RBA;
8. OPD teknis melakukan pemeriksaan dokumen pada sistem OSS RBA sesuai hak akses turunan;
9. OPD teknis melakukan verifikasi teknis tentang pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon, evaluasi teknis serta melaksanakan peninjauan lapangan apabila dibutuhkan;
10. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi teknis dari OPD dinyatakan belum memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan ke pemohon;
11. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi teknis dari OPD dinyatakan sudah memenuhi persyaratan, DPMPPTSP kemudian melakukan persetujuan permohonan
12. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat resiko Menengah tinggi setelah Kepala Bidang perizinan selaku pengggyna Hak akses turunan unit perizinan melakukan persetujuan permohonan ( dapat dilakukan verifikasi lapangan dan rapat teknis )

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

- Masa berlaku izin adalah 3 (Tiga) tahun
- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

## Biaya / Tarif

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](https://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

tidak dikenakan Biaya (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Usaha Jasa Boga (Catering)

### Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280076425
5. Email [dpmptsp@muarojambikab.go.id](mailto:dpmptsp@muarojambikab.go.id)
6. Website melalui [ptsp.muarojambikab.go.id](https://ptsp.muarojambikab.go.id)